

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berkelanjutan dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, upaya pembangunan di berbagai bidang perlu ditingkatkan, terutama pembangunan di bidang ekonomi dan keuangan perlu diperhatikan karena mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Salah satu cara untuk melakukan pembangunan di bidang ekonomi dan keuangan adalah dengan menyesuaikan dan membuat kebijakan di bidang ekonomi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Penyesuaian tersebut sangat diperlukan untuk sektor Perbankan sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional.

Sektor Perbankan yang memiliki peranan penting sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran merupakan faktor yang sangat mempengaruhi proses penyesuaian yang dimaksud. Bank sebagai lembaga intermediasi yang menghubungkan pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, dengan demikian pihak yang kekurangan dana akan mendapatkan pinjaman dana dan dana tersebut akan digunakan untuk menciptakan usaha sedangkan

pihak yang kelebihan dana juga akan mendapatkan keuntungan dengan memperoleh imbalan dari pinjaman yang diberikan kepada pihak yang telah menggunakan dananya. Hubungan yang timbul dari peran bank sebagai lembaga intermediasi memberikan dampak positif bagi pembangunan nasional yaitu roda perekonomian terus berputar dan berkembang serta mengurangi pengangguran.

Pengertian bank telah diatur dalam Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang selanjutnya disingkat UUP menyatakan bahwa :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Pengertian bank yang ada dalam UUP menunjukkan bahwa Bank merupakan sebuah badan atau lembaga yang bergerak dibidang keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak sehingga bank tumbuh dan berkembang ditengah – tengah masyarakat, serta dari pengertian diatas juga menunjukan bahwa bank mempunyai fungsi yaitu :

- a. Bank merupakan suatu badan usaha yang bertugas untuk menyimpan dana oleh masyarakat dalam bentuk simpanan.
- b. Bank merupakan suatu badan usaha yang bertugas untuk menyalurkan kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya kepada masyarakat.

c. Semua kegiatan bank adalah bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Berdasarkan fungsi bank yang telah dipaparkan di atas, maka bank disebut lembaga *intermediary*. Lembaga *intermediary* adalah lembaga perantara yang menghubungkan pihak yang mempunyai kelebihan uang dengan pihak yang kekurangan uang, karena pihak yang kekurangan uang sangat sulit untuk bertemu dengan pihak yang kelebihan uang. Ketika bank telah memberikan kredit, maka bank telah menjalankan salah satu fungsinya. Pengertian kredit telah diatur dalam UUP yang menyatakan bahwa :

“Kredit adalah menyediakan sejumlah uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara para pihak, yang mana pihak – pihak yang dimaksud adalah pihak pemberi kredit (bank) dan pihak penerima kredit (debitur), yang mewajibkan penerima kredit (debitur) melunasi utangnya setelah jangka waktu yang diperjanjikan dengan pemberian bunga”.

Pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya harus dilakukan dengan suatu perjanjian kredit. Pengertian perjanjian telah diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disingkat KUHPerdata, yang menentukan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Menurut Soedikno Mertokusumo dalam Perkuliahan Kapita Selektta Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta mengatakan bahwa perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih atas dasar kata

sepakat yang menimbulkan akibat hukum¹. Perjanjian kredit adalah suatu perbuatan hukum atau hubungan hukum antara pihak debitur yang mengikatkan dirinya terhadap pihak bank atas dasar kata sepakat yang menimbulkan akibat hukum. UUP telah mengatur tentang pemberian kredit, yaitu ada dalam Pasal 6, 8 ayat (1) dan (2), 11, dan 13. Inti dari Pasal 6 dan Pasal 13 UUP adalah menentukan bahwa salah satu jenis usaha dari bank umum dan bank perkreditan rakyat adalah memberikan kredit. Pasal 8 ayat (1) UUP menentukan bahwa :

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”

Pasal 8 ayat (2) UUP menentukan bahwa Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Inti dari Pasal 11 UUP yaitu mengatur mengenai ketentuan batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa.

Pengertian mengenai jaminan dan agunan merupakan dua hal yang sangat berbeda. Prakteknya banyak masyarakat yang menyamakan dua hal ini, sehingga akan memberikan dampak yang besar baik baik

¹ F.X. Suhardana, 2009, *Contract Drafting, Kerangka Dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 10.

masyarakat maupun bagi bank sendiri dalam rangka pemberian fasilitas kredit. Hal inilah yang melatarbelakangi penulisan skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Kredit Tanpa Agunan Antara Bank Dengan Debitur”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pengertian jaminan menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata berbeda dengan pengertian agunan menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan?
2. Apakah pelaksanaan perjanjian kredit tanpa agunan bertentangan dengan ketentuan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah, tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengertian jaminan menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata berbeda dengan pengertian agunan menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit tanpa agunan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat hasil penelitian meliputi :

1. Teoritis

Bagi ilmu pengetahuan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu Hukum pada umumnya dan dibidang Hukum Perbankan pada khususnya, terutama dapat memberikan masukan mengenai perjanjian pemberian kredit tanpa agunan.

2. Praktis

- a. Bagi perumus Peraturan Perundang – undangan, hasil penelitian ini bermanfaat memberikan masukan dalam rangka menilai isi Peraturan Perundang – undangan yang berlaku saat ini. Saran dan penilaian terhadap isi Peraturan Perundang – undangan tersebut selanjutnya dapat dijadikan masukan apabila akan dilakukan revisi Peraturan Perundang – undangan.
- b. Bagi Bank atau pemberi kredit atau kreditur, agar dapat lebih memperhatikan prinsip kehati – hatian dalam memberikan kredit kepada nasabah, apalagi terhadap perjanjian pemberian kredit tanpa agunan, serta harus melaksanakan prinsip penyaluran kredit yaitu *Character, Capacity, Capital, Condition of Economic*, dan *Collateral* supaya kredit yang diberikan dapat kembali.
- c. Bagi nasabah atau penerima kredit atau debitur, agar dapat mengetahui Tinjauan Yuridis dalam perjanjian pemberian kredit tanpa agunan.

- d. Bagi Penulis, dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi penulis dalam kegiatan penelitian dan permasalahan yang akan diteliti serta sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan dengan judul Tinjauan Yuridis Kredit Tanpa Angunan antara Bank dengan Debitur merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan hasil salinan atau plagiat dari karya tulis orang lain. Apabila dikemudian hari ada penelitian yang sama dengan penulisan Skripsi ini, maka penelitian ini merupakan pelengkap atau pembaharuan dari hasil penelitian yang telah ada.

F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul tentang Tinjauan Yuridis Kredit Tanpa Angunan antara Bank dengan Debitur maka batasan konsep yang dipergunakan adalah :

1. Pasal 1313 KUHPerdara menentukan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
2. Pasal 1 butir 11 UUP menentukan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan

pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

3. Wanprestasi menurut J. Satrio, S.H. adalah keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.
4. Perjanjian kredit menurut H. Salim HS., S.H.,M.S. adalah perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur, dimana debitur berkewajiban untuk memberikan uang atau kredit kepada debitur, dan debitur berkewajiban untuk membayar pokok dan bunga, serta biaya – biaya lain sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati antara keduanya.
5. Pasal 1131 KUHPerdara menentukan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.
6. Pasal 1 butir 23 UUP menentukan bahwa Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang – undangan tentang perbankan.

2. Data

Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu data diperoleh melalui peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan Tinjauan Yuridis kredit tanpa agunan antara Bank dengan debitur.

Bahan hukum primer adalah :

- 1) Undang – Undang Dasar 1945.
- 2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 sebagai perubahan dari Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- 3) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder diperoleh dari buku – buku, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hasil penelitian, Internet (Website), praktisi hukum dan dokumen – dokumen tentang kredit tanpa agunan yang diperoleh dari Bank. Bahan hukum sekunder juga berupa pendapat hukum dari nara sumber.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari buku – buku, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hasil penelitian, Internet (Website), dan praktisi hukum yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis kredit tanpa agunan antara Bank dengan debitur.

b. Wawancara

Metode wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada narasumber. Wawancara dengan narasumber menggunakan daftar pertanyaan secara terbuka dan tertutup. Narasumber dari pengumpulan data adalah Yacobus Supaya Raharja, S.E. sebagai Manager Operasional PT. BPR Bhunikarya Pala Yogyakarta.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dikumpulkan dan dipilah – pilah sesuai dengan materinya, lalu dideskripsikan, dianalisis dengan menggunakan teknik kualitatif yaitu data yang diperoleh dari narasumber menjadi data pendukung sedangkan data yang diperoleh dari peraturan perundang – undangan menjadi data utama, kemudian disimpulkan dengan menggunakan prosedur penalaran secara deduktif yang berarti bertolak dari proposisi umum yang telah diyakini kebenarannya dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 3 bab, setiap bab dirinci kedalam sub – sub bab yang relevan dengan pembahasan bab. Secara garis besar terdiri dari bab dengan urutan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab Pendahuluan ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum.

Bab II : Pembahasan

Bab Pembahasan ini akan diuraikan antara lain :

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit

1. Tinjauan Tentang Perjanjian

- a. Pengaturan dan Pengertian Perjanjian
- b. Asas – asas Perjanjian
- c. Syarat Sahnya Perjanjian
- d. wanprestasi

2. Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit

- a. Pengaturan dan Pengertian Perjanjian Kredit
- b. Prosedur Pemberian Kredit
- c. Perjanjian Kredit Merupakan Perjanjian Bernama
- d. Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit

B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan

1. Pengaturan dan Pengertian Jaminan

2. Fungsi Jaminan

3. Jenis Jaminan

C. Tinjauan Yuridis Kredit Tanpa Agunan antara Bank dengan Debitur

1. Praktek Pemberian Kredit Tanpa Agunan

2. Tinjauan Yuridis Mengenai Pengertian Jaminan Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan Pengertian Agunan Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

3. Pelaksanaan Perjanjian Kredit tanpa Agunan tidak Bertentangan dengan Ketentuan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Bab III : Penutup

Bab Penutup ini berisi tentang kesimpulan dan saran.